



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**Nomor: 29/G/2021/PTUN.KDI.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn.**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat tinggal : Jalan Bunga Dahlia, No 9, RT.008/RW.003, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Juli 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. AHMAD FAJAR ADI, S.H.
2. LA ODE MUHAMMAD HIWAYAD, S.H.
3. EBIT ASMANA, S.H., M.H.
4. PURWANSYAH HAKIM, S.H.
5. SYARIF ALKASYAF, S.H.
6. SUGIHYARMAN SILONDAE, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "KASASI LAW FIRM", beralamat Perumahan Dosen Kampus Lama, Blok A, Nomor 4, Kemaraya, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

domisili elektronik (Email): [hiwayad@gmail.com](mailto:hiwayad@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

### **MELAWAN**

Nama Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA;**

Tempat Kedudukan : Jalan Satya Kencana, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

*Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 191/UNU17/SK/LL/VIII/2021, tertanggal 16 Agustus 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. MUH. RUTIAWAN ARDIANSYAH, S.H.
2. SYAWALUDIN, S.H.
3. IHMAN, S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "MRA & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Malik Raya Nomor 45, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, domisili elektronik: [rustiawanadvokat@gmail.com](mailto:rustiawanadvokat@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

Dan

Nama : **WAHYU PRIANTO, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Dosen;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Malik Raya Nomor 45, RT.002, RW. 003, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Agustus 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. SADAM HUSAIN, S.H., M.H.
2. HENDRO KUSUMA JAYA, S.H., M.Kn.
3. MANSUR, S.H.
4. SYAMRIK SYAMSUDIN, S.H.
5. SYAWALUDIN, S.H.
6. IHMAN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "MRA & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Malik Raya Nomor 45, RT 002/RW 003, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, domisili elektronik: [syawaluddin.sh@gmail.com](mailto:syawaluddin.sh@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 29/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI., tanggal 6 Agustus 2021, tentang Lolos Dismisal;

*Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan PIR: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 29/PEN-MH/2021/PTUN.KDI., tanggal 6 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 29/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 29/PEN-PP/2021/PTUN.KDI., tanggal 6 Agustus 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 29/PEN-HS/2021/PTUN.KDI., tanggal 30 Agustus 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calender*);
6. Surat Penunjukkan Nomor: 29/PEN-PP-JSP/2021/PTUN.KDI., tanggal 10 September 2021 tentang Penggantian sementara Panitera Pengganti;
7. Putusan Sela Nomor: 29/G/2021/PTUN.KDI., tanggal 20 September 2021 tentang Sikap Majelis terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh Wahyu Prianto, S.H., M.H.;
8. Berkas Perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti-bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 6 Agustus 2021, dalam Register Perkara Nomor: 29/G/2021/PTUN.KDI., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 30 Agustus 2021, kemudian diajukan pada persidangan elektronik tanggal 6 September 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI  
TENGGERA DENGAN NOMOR: 089/UNU17/SK/KP/V/2021, Tertanggal 1 Mei  
2021 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DAN NON  
STRUKTURAL DALAM LINGKUP UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA

*Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SULAWESI TENGGARA, KHUSUS PADA LAMPIRAN NOMOR URUT 4 ATAS NAMA MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn., DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN DEKAN FAKULTAS ILMU HUKUM DAN SEBAGAIMANA LAMPIRAN NOMOR URUT 3 ATAS NAMA WAHYU PRIANTO, S.H., M.H., DIANGKAT DALAM JABATAN DEKAN FAKULTAS ILMU HUKUM;

### I. TENGGANG WAKTU;

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dengan Nomor : 089/UNU17/SK/KP/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Khusus Pada Lampiran Nomor Urut 4 Atas Nama Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn., Diberhentikan Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan Sebagaimana Lampiran Nomor Urut 3 Atas Nama Wahyu Prianto, S.H., M.H., Diangkat Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum (selanjutnya disebut objek sengketa);

Bahwa atas terbitnya Objek Gugatan tersebut di atas, diketahui secara jelas dan pasti oleh Penggugat pada tanggal 7 bulan Mei Tahun 2021 yang dikirim oleh Staff Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara atas nama Bu Hilmi lewat Media Sosial Whatsapp (WA). Kemudian Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dan diterima oleh staff Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara pada tanggal 14 Juli 2021 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan selanjutnya atas surat keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menetapkan sesuai dengan Keberatan Penggugat, maka dengan ini kami mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Bahwa tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Kemudian sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 Tentang Adminisitrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

*Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;
  - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
  - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
  - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Admistrasi, menyebutkan:

Pasal 2 Ayat (1):

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”*

Pasal 5 Ayat (1):

*“Tenggang Waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atas diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menanggapi penyelesaian Upaya Administratif”;*

Bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di atas;

### II. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dengan masa jabatan dari tahun 2019-2024, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 056/UNU17/SK/KP/2020, tertanggal 31 Maret 2020

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa dengan diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat tidak lagi dapat menjalankan Tugasnya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, hal tersebut merugikan Penggugat;
3. Sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;

### III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KTUN;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundangan-undang yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”*;

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*“Seseorang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka Objek Sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 bagian (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

*a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”;*

Bahwa Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara merupakan Perguruan Tinggi Swasta, oleh karena itu, Surat Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

- Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa:

*“PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri”*

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 K/TUN/1996, tanggal 5 Juli 1998, menyebutkan, bahwa:

*“Mahkamah Agung berpendapat bahwa Rektor UKSW merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Putusan tersebut kemudian menjadi Yurisprudensi bagi perkara-perkara atas dikeluarkannya keputusan oleh Rektor Universitas Perguruan Tinggi Swasta sehingga mendudukannya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pengadilan juga berpendapat bahwa kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh badan hukum swasta atau perdata yang mengelola suatu perguruan tinggi atau universitas seperti UKSW yang dikelola oleh YPTKSW termasuk urusan yang bersifat eksekutif atau urusan pemerintahan seperti maksud pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sepanjang badan hukum swasta tersebut memperoleh kewenangan dari Menteri yang berhak untuk itu seperti maksud pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal ini yang mendasari pemikiran adanya pelimpahan wewenang dari negara kepada pihak swasta dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara kebijakan publik. Ini juga ditambah bahwa jika pihak swasta atau masyarakat ingin menyelenggarakan*

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id  
suatu pendidikan tinggi harus berbentuk yayasan yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dengan demikian peranan pejabat publik dapat digantikan oleh pihak di luar itu, yakni pihak swasta. Unsur-unsur *beschikking*, khususnya dalam unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat diperluas, baik secara terbatas maupun tidak terbatas. Dengan dimenangkannya gugatan pihak penggugat berarti secara sah unsur ini telah dimaknai secara luas oleh pihak majelis Hakim”;

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61K/TUN/1999 tertanggal 22 November 2001, menyebutkan, bahwa:

Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya adalah salah dan keliru, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menerima eksepsi Termohon Kasasi dengan mendasarkan pertimbangannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa status Rektor dalam pengangkatannya memerlukan persetujuan dari menteri, ini bukan berarti atau tidak dapat diartikan kalau Menteri yang bersangkutan telah melimpahkan wewenangnya kepada Rektor, melainkan dalam rangka pengawasan, karena Menteri berwenang mengambil tindakan administratif kalau terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pendidikan;

Berdasarkan fakta tersebut, ternyata tidak ada ketentuan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat (swasta) Menteri mendelegasikan wewenangnya kepada rektor, dengan demikian Rektor dalam hal ini Rektor Universitas Trisakti adalah bukan Pejabat Tata Usaha negara seperti yang dimaksud oleh pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah salah dan keliru, karena walaupun sifat hubungan kerja Universitas Trisakti didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, akan tetapi seperti yang tercantum dalam statuta Universitas Trisakti tahun 1995 dalam bab IV, Organisasi, Bagian ke empat mengenai Pimpinan Universitas pasal 24 ayat (1) dinyatakan bahwa, “Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan senat Universitas Trisakti dan Persetujuan menteri, dan untuk itu Rektor dalam

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan tugasnya mendapat kewenangan dari Menteri". Bahwa persetujuan menteri ini merupakan bukti pendelegasian pemerintah, dalam hal ini Menteri pendidikan dan kebudayaan kepada Termohon Kasasi. Bahwa dalam Bab IV, Organisasi bagian ke satu pasal 17 ayat (5) dinyatakan penyelenggaraan Universitas Trisakti secara "de Jure" dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 02181/U/1997 semakin mempertegas bahwa Rektor melakukan sebagian tugas Pemerintah dalam bentuk penyerahan tugas dari Menteri, maka rector dapat diklasifikasikan atau dipersamakan sebagai pejabat tata usaha negara;

Berdasarkan alasan tersebut diatas menurut pendapat mahkamah agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan kasasi yang diajukan Hartanti;

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210K/TUN/2001 tertanggal 7 Maret 2002, menyebutkan, bahwa:

Bahwa Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum, yaitu dalam halama 5 putusannya, karena telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, hal ini dikarenakan Termohon Kasasi adalah pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/V/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0339/V/1994 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;

Serta menurut Indroharto dalam Bunga Rampai Tulisan Hukum Buku II Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata (Penerbit lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara Bogor Jakarta, cetakan pertama 1995-27), dan pendapat Indroharto dalam Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, cetakan ketiga 1991: 104, oleh karena itu Surat Keputusan dari termohon kasasi a quo merupakan keputusan Tata Usaha Negara, dan ternyata terdapat kasus yang serupa dengan kasus a quo, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juli 1998 Nomor : 269 K/TUN/1996 (Arief Budiman Zaak). Maka

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
dengan alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Rektor Universitas Tarumanegara adalah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara, maka dengan demikian gugatan Penggugat secara formil haruslah diterima;

Selanjutnya menurut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi, materi gugatan Penggugat yang diputus dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan pertimbangan tersebut diambil alih Majelis dalam memutus perkara a quo ditingkat kasasi ini.

Maka selanjutnya, Surat Keputusan tersebut telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo;

#### IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI GUGATAN A QUO;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Bahwa berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara diatas, maka objek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Bahwa objek sengketa jelas sudah bersifat konkret, Individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, dengan dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa surat keputusan tergugat a quo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas ditujukan kepada Penggugat, dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subyek hukumnya sebagaimana tertera pada peruntukkan dan penetapan surat Tergugat tersebut;

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagaimana objek sengketa, seperti diuraikan sebagai berikut:

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Nomor : 089/UNU17/SK/KP/V/2021

Tanggal : 01 Mei 2021

Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

No.	Nama / NIDN / NIDK	Diberhentikan dalam Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	Wahyu Prianto, S.H., M.H. NIDIN. 091338903	Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Dekan Fakultas Ilmu Hukum
4.	Muh. Hasyim, S.H., M.Kn. NIDN. 8860440017	Dekan Fakultas Ilmu Hukum	-
5.	-	-	-
6.	-	-	-
7.	-	-	-
8.	-	-	-

- c. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat Horizontal maupun vertikal;
- d. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata menderita kerugian hukum yaitu tidak lagi menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, yang merupakan Hak Penggugat sebagaimana Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dengan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI, Tentang Pengangkatan  
Pejabat Struktural Dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas  
Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, dengan berlakunya ketentuan Pasal 87 Undang Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Menyebutkan bahwa:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Maka definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN masih diakui eksistensinya dengan diberikan pemaknaan yang luas terhadap Keputusan tata Usaha Negara;

3. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan;

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

4. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”;*

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*";
6. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "*Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara*". Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum diatas, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 089/UNU17/SK/KP/V/2021 tertanggal 1 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Universitas Sulawesi Tenggara Khusus Pada Lampiran Nomor 4 Atas Nama MUHAMMAD HASYIM, S.H.,M.Kn, Diberhentikan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Dan Digantikan Sebagaimana Lampiran Nomor 3 Atas Nama WAHYU PRIANTO, S.H.,MH. Telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara aquo dan menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengadilinya;

### V. ALASAN-ALASAN GUGATAN;

Adapun mengenai alasan Gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (UNUSRA), dengan masa jabatan dari tahun 2019-2024, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 056/UNU17/SK/KP/2020, tertanggal 31 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (UNUSRA);
2. Bahwa Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (UNUSRA), menjalankan tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta membina tenaga pendidik, tenaga pendidikan dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Dan juga Penggugat telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sesuai dengan tugas dan fungsi Dekan sesuai dengan aturan perundang-undangan;
3. Bahwa kemudian berjalannya waktu, Penggugat pernah ditelpon pada bulan April 2021 oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat), menayangkan terkait pergantian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, dikarenakan kegiatan akademik tidak berjalan, padahal kenyataannya kegiatan Akademik tetap berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi tetap saja Tergugat bersikeras akan mengganti Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;

4. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 Penggugat menerima Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dengan Nomor: 089/UNU17/SK/KP/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Khusus Pada Lampiran Nomor Urut 4 Atas Nama Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn., Diberhentikan Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan Sebagaimana Lampiran Nomor Urut 3 Atas Nama Wahyu Prianto, S.H., M.H., Diangkat Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut, menurut Penggugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat yakni:
  - Bahwa Penggugat tidak dapat lagi menerima Tunjangan Jabatan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, sejak di terbitkannya objek sengketa;
  - Bahwa Penggugat terhalang haknya untuk menjalankan Kegiatan- Kegiatan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara yang sedang berjalan;
  - Bahwa martabat Penggugat tercoreng di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena secara hukum melanggar dan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa:  
*"Perguruan Tinggi Wajib Memiliki Statuta"*;

Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa:

*Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Statuta ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara”;

Pasal 1 Angka 16, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Menyebutkan bahwa:

*“Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi”;*

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (1), Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 331/A.II.04.d/03/2019 (11 Rajab 1440 H/18 Maret 2019) tentang Pengesahan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, menyebutkan bahwa:

*“Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara”;*

Bahwa terkait Pergantian Dekan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, haruslah sesuai dengan, Pasal 32 ayat (4), (5), dan (6), Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 331/A.II.04.d/03/2019 (11 Rajab 1440 H/18 Maret 2019) tentang Pengesahan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, menyebutkan bahwa:

- (4) *“Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali dengan pertimbangan Rektor;*
  - (5) *Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan Bidang Akademik ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Dekan, dalam hal Wakil Dekan Akademik juga berhalangan, ditunjuk wakil Dekan lainnya sebagai Pelaksana Harian Dekan;*
  - (6) *Apabila Dekan berhalangan tetap, Wakil Dekan bidang Akademik melanjutkan jabatan Dekan sampai akhir masa jabatan dekan”;*
7. Bahwa atas tindakan Tergugat atas diri Penggugat juga telah melanggar Azas-Azas Umum Yang Baik antara lain: asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas profesionalitas sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1):

- a) Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

Adapun makna dari asas-asas tersebut adalah:

- Asas kecermatan yaitu azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan. Dikaitkan dengan ketidak cermatan Tergugat yaitu terbitnya Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dengan Nomor : 089/UNU17/SK/KP/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Khusus Pada Lampiran Nomor Urut 4 Atas Nama Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn, Diberhentikan Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan Sebagaimana Lampiran Nomor Urut 3 Atas Nama Wahyu Prianto, S.H., M.H., Diangkat Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum, tidaklah cermat dikarenakan Tergugat tidak menelaah dan tidak mengkaji hal-hal yang dapat memberhentikan Dekan berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Asas kepastian hukum, yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dikaitkan dengan ketidak pastian hukum dari Tergugat yaitu terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dengan Nomor : 089/UNU17/SK/KP/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan Tergugat tidak membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 056/UNU17/SK/KP/V/2020 tertanggal 31 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, sebagai dasar Penggugat (MUHAMMAD HASYIM, S.H.,M.Kn) diangkat Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi periode 2019 – 2024;

- Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan pemerintahan yang bersangkutan. Dikaitkan dengan ketidak profesionalitas Tergugat yaitu tanpa alasan yang diatur dalam peraturan perundangan atau Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara 2019 memberhentikan Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara yang masa jabatannya sampai tahun 2024;

### VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;

Bahwa mengingat Surat keputusan Tergugat tidak dalam keadaan mendesak untuk menerbitkan Keputusan ini dan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengacu pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kiranya untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yakni Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dengan Nomor : 089/UNU17/SK/KP/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Khusus Pada Lampiran Nomor Urut 4 Atas Nama Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn., Diberhentikan Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan Sebagaimana Lampiran Nomor Urut 3 Atas Nama Wahyu Prianto, S.H., M.H., Diangkat Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Adapun makna dari keadaan mendesak dan kepentingan umum:

- Keadaan Mendesak, yaitu keadaan jika kerugian yang akan diderita oleh Penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan manfaat bagi

*Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan Tata Usaha

Negara tersebut;

Bahwa keadaan mendesak tersebut adalah beberapa Program kerjasama antara Fakultas Hukum dengan Instansi/organisasi lain yang di rancang oleh Penggugat akan tertunda dan berdampak tidak akan dilakukan kerjasama tersebut;

Oleh karenanya, dimohonkannya penundaan objek sengketa karena terdapat keadaan mendesak yang merugikan Penggugat, yang mana dalam program tersebut untuk kemajuan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;

- Kepentingan Umum, yaitu sesuatu yang sangat perlu bagi bangsa/negara dan/atau kepentingan masyarakat luas;

Bahwa program-program tersebut sebagaimana disebutkan di atas adalah untuk kepentingan Umum, khususnya bagi Kemajuan Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara sebagaimana generasi penerus bangsa untuk memajukan daya saing Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dengan Universitas lain yang ada di Sulawesi Tenggara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan diatas, Penggugat mohon kiranya dapat dilakukan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat. Disamping itu, Penggugat juga melampiri beberapa dokumen atau surat sebagai lampiran yang mendasari permohonan kami;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dengan Nomor: 089/UNU17/SK/KP/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Khusus Pada Lampiran Nomor Urut 4 Atas Nama Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn., Diberhentikan Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan Sebagaimana Lampiran Nomor Urut 3 Atas Nama

*Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Wahyu Prianto, S.H., M.H., Diangkat Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dengan Nomor: 089/UNU17/SK/KP/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Khusus Pada Lampiran Nomor Urut 4 Atas Nama Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn., Diberhentikan Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan Sebagaimana Lampiran Nomor Urut 3 Atas Nama Wahyu Prianto, S.H., M.H., Diangkat Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dengan Nomor: 089/UNU17/SK/KP/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Khusus Pada Lampiran Nomor Urut 4 Atas Nama Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn., Diberhentikan Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan Sebagaimana Lampiran Nomor Urut 3 Atas Nama Wahyu Prianto, S.H., M.H., Diangkat Dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; *ex aquo et bono*;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 13 September 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 September 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. TENGGANG WAKTU UPAYA ADMINISTRATIF DALUWARSA:
  - Bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah:  
“KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA DENGAN NOMOR: 089/UNU17/SK/KP/V/2021, TANGGAL 1 MEI 2021 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DAN

*Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam lingkup universitas nahdlatul ulama

- NON STRUKTURAL-DALAM
- SULAWESI TENGGARA KHUSUS PADA LAMPIRAN NOMOR URUT 4 ATAS NAMA MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN DEKAN FAKULTAS ILMU HUKUM DAN SEBAGAIMANA LAMPIRAN NOMOR URUT 3 ATAS NAMA WAHYU PRIANTO, S.H., M.H., DIANGKAT DALAM JABATAN DEKAN FAKULTAS HUKUM”;
- Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya pada Romawi I halaman 2, menyatakan mengetahui dan menerima Objek sengketa pada tanggal 7 bulan Mei 2021, selanjutnya menyatakan mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 Juli 2021 namun sampai diajukannya Gugata *A quo* tergugat tidak menetapkan sesuai Keberatan Penggugat;
  - Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menentukan: *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
  - Bahwa frasa “dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja” didalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menunjukkan Limitasi Waktu Absolut yang bermakna bahwa penggunaan Upaya adminisratif keberatan hanya dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, tidak bisa sebelum waktunya (*pradin*) dan tidak bisa setelah lewat waktu (*daluwarsa*);
  - Bahwa ketika tenggang waktu upaya administratif tidak dilaksanakan atau terlampaui (*daluwarsa*), maka penggunaan upaya penyelesaian sengketa administrative secara yudisial tidak bisa dilakukan hal ini sesuai dengan asas *post est occasion calva* (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap kadaluwarsa dan hilang haknya);
  - Bahwa Penggugat mendalilkan menerima/mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Mei 2021, kemudian Penggugat mengajukan keberatan administrasi sesuai keberatan administrasi Nomor 01/KLF/UKA.1/VII/2021 tanggal 14 Juli yang diterima Tergugat yaitu pada tanggal 14 Juli 2021;
  - Bahwa dengan menghubungkan interval waktu Penggugat menerima/ Mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 7 Mei 2021 dengan tanggal pengajuan Keberatan administrasi Oleh Penggugat yaitu tanggal 14 Juli 2021, maka upaya administrasi berupa Keberatan yang diajukan oleh

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 77

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi pemerintah setelah menempu Upaya Administratif menentukan sebagai berikut: *Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempu Upaya administratif,*
- Bahwa dengan daluwarnya pengajuan Upaya administratif berupa keberatan yang diajukan Penggugat, maka secara Hukum Penggugat dianggap tidak mengajukan Upaya Administratif Keberatan, disatu sisi sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi pemerintah setelah menempu Upaya Administratif menentukan sebagai berikut: *Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempu Upaya administratif,* Olehnya berdasarkan uraian diatas sangat tepat menurut hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

### 2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA SENGKETA *A quo*;

- *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 505 K/TUN/2020 Tanggal 18 November 2020*, dalam Pertimbangan Hukumnya menyebutkan:
  - Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk menerima, memeriksa, Memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah didahului dengan penyelesaian secara administrative (*vide Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi pemerintah setelah menempu Upaya Administratif*);
  - Bahwa tenggang waktu upaya administrative berupa keberatan atas penerbitan Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat kepada Bupati Kutai Kartanegara *in Casu* Tergugat/Termohon Kasasi telah melewati tenggang waktu *21 (dua puluh satu) hari kerja* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi dinilai tidak mengajukan upaya administrasi Keberatan secara

*Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar atau tidak memenuhi syarat upaya administratif, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *A quo* dan Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi Harus di nyatakan tidak diterima;

- Bahwa Eksepsi pada angka 2 (dua) erat kaitannya dengan Eksepsi Angka 1 (satu) Terkait Upaya Keberatan administrasi Penggugat telah Daluwarsa, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo* dan patut secara hukum menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

### 3. REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PASAL 1 ANGKA 8 UU NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEHINGGA OBJEK SENKETA BUKAN MERUPAKAN KTUN;

- Bahwa pengangkatan Rektor sebagai pimpinan dan penanggung jawab pada Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara adalah diangkat dan diberhentikan berdasarkan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara tahun 2019 (*Vide Surat Keputusan Pengurus besar Nahdlatul Ulama Nomor: 331/A.II.04.d/03/2019 tentang PENGESAHAN STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara*), dimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (3) menentukan bahwa: *Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atas usul Badan Pengelola dan Pelaksana (BPP) UNUSRA;*
- Bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara berkewajiban menyampaikan kepada *Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)*, sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (8) Statuta Unusra menentukan bahwa: *Rektor berkewajiban menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Badan Pengelola dan pelaksana (BPP) UNUSRA;*
- Selanjutnya di dalam BAB III Pasal 4 ayat (1) STATUTA UNUSRA diatur bahwa: Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara adalah merupakan Lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui badan pengelola dan pelaksana (BPP) UNUSRA yang berkedudukan di kota Kendari;

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembinaan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, secara teknis operasional dilakukan melalui Badan Pengelola dan Pelaksana (BPP) Unusra sedang pembinaan Akademik dilakukan Dirjen Dikti melalui koordinator Kopertis Wilayah IX Makassar, hal ini tidaklah berarti bahwa Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara berada dalam hierarki pemerintahan tetapi peranan KOPERTIS hanyalah dalam rangka pengawasan agar perguruan tinggi swasta dapat selalu berada di bawah koordinasi pemerintah sehingga tidak berarti Rektor Universitas Swasta (Rektor Universitas Nahdlatul ulama sulawesi tenggara) sebagai bagian dari hierarki pemerintahan;

- Bahwa oleh karena Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Perguruan tinggi Murni Swasta yang dalam menyelenggarakan pendidikan, Pembinaannya secara teknis operasionalnya dilakukan melalui Badan Pengelola dan pelaksana (BPP) UNUSRA, sehingga Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara sebagai pimpinan dan penanggung jawab dalam lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tindakan administrasi hierarkinya terhadap Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) termaksud dalam hal ini, yakni dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*. Tergugat tidaklah dapat dianggap melaksanakan urusan pemerintahan di karenakan Tergugat sebagai Rektor dalam pengangkatan dan pemberhentiannya di tentukan oleh Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sehingga Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara tidak dapat dianggap sebagai bagian dari hierarki pemerintahan dalam artian sebagai Badan atau Pejabat Negara Tata Usaha Negara, karena Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara baru dapat dianggap melaksanakan urusan Pemerintahan bilamana telah mendapat pelimpahan wewenang dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Oleh karena tergugat tidak memenuhi syarat sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka menurut hukum Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Bukan merupakan Objek Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga patut secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

*Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa terduga menyanggah telah mengajukan dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas dan selanjutnya terhadap dalil-dalil eksepsi di atas adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada Romawi V angka 1 hal 12 yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara periode 2019-2024, Oleh karena SK Rektor Unusra Nomor: 056/UNU17/SK/KP/2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Dekan tersebut telah di cabut oleh Terduga, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan dalam Gugatannya adalah Dekan Fakultas Hukum Unusra Periode 2019-2024 adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar;
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada romawi V angka 2 hal 12 yang mendalilkan penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum menjalankan tupoksinya sesuai undang-undang adalah dalil yang tidak benar, oleh karena Penggugat tidak dapat mengatur waktu untuk ke kampus dan lebih mengutamakan pekerjaannya sebagai NOTARIS sehingga baik itu kegiatan akademik maupun Pelayanan administrasi di Kampus dalam hal ini Fakultas Hukum Unusra tidak berjalan baik sebagaimana yang semestinya;
7. Bahwa memang benar dalam dalil gugatan Penggugat pada Halaman 12 angka 3, Terduga menghubungi Penggugat via telepon yang mempertanyakan kesibukan Penggugat selama ini yang tidak pernah bisa mengatur waktu untuk bisa datang kekampus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Dekan Fakultas Hukum, dan memang karena kesibukan Penggugat juga sebagai NOTARIS maka terduga sudah sepantasnya mengamanahkan jabatan Dekan Fakultas hukum kepada orang lain agar Kegiatan akademik dan pelayanan Administrasi dapat berjalan baik sebagaimana yang semestinya;
8. Bahwa selain uraian sebagaimana angka 7 di atas, tindakan Terduga dalam menerbitkan objek sengketa untuk memberhentikan Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum sudah tepat dan benar, oleh karena Penggugat adalah seorang Notaris, maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 17 Ayat (1) huruf *f* menentukan : *Notaris dilarang f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;*

*Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan di atas, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara tidak ingin melanggar ketentuan Perundang-undangan untuk menjadikan Penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unusra;

9. Bahwa landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara termaksud Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Fakultas adalah berdasarkan *STATUTA UNUSRA TAHUN 2019*, sehingga dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 13 s/d angka 7 halaman 17 adalah keliru, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana *STATUTA* Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;

### DALAM PENUNDAAN:

10. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa tidak terdapat hal hal atau adanya keadaan yang sangat mendesak sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila keputusan tata usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan, oleh karenanya terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah sepatutnya menurut hukum Permohonan Penundaan Harus Dinyatakan Ditolak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

### DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Wahyu Prianto, S.H., M.H., telah mengajukan permohonan tanggal 10 September 2021 melalui Kuasa Hukumnya bernama Sadam Husain, S.H.,

*Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.H., Hendro Kusuma Jaya, S.H., M.Kn., Mansur, S.H., Syamrik Syamsudin, S.H., Syawaludin S.H., dan Ihman, S.H., untuk masuk sebagai pihak dalam perkara nomor: 29/G/2021/PTUN.KDI., dan telah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara *a quo* berdasarkan Putusan Sela Nomor: 29/G/2021/PTUN.KDI., tanggal 20 September 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 27 September 2021, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 September 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

#### 1. TENGGANG WAKTU UPAYA ADMINISTRATIF DALUWARSA;

- Bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah:  
“KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA DENGAN NOMOR: 089/UNU17/SK/KP/V/2021, TANGGAL 1 MEI 2021 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DAN NONSTRUKTURAL DALAM LINGKUP UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA KHUSUS PADA LAMPIRAN NOMOR URUT 4 ATAS NAMA MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn., DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN DEKAN FAKULTAS ILMU HUKUM DAN SEBAGAIMANA LAMPIRAN NOMOR URUT 3 ATAS NAMA WAHYU PRIANTO, S.H., M.H., DIANGKAT DALAM JABATAN DEKAN FAKULTAS HUKUM”;
- Bahwa Penggugat di dalam surat Gugatannya pada Romawi I halaman 2, menyatakan mengetahui dan menerima Objek sengketa pada tanggal 7 bulan Mei 2021, selanjutnya menyatakan mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 Juli 2021 namun sampai diajukannya Gugatan *a quo* Tergugat tidak menetapkan sesuai Keberatan Penggugat;
- Bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif menentukan sebagai berikut: Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh Upaya administratif;
- Bahwa Upaya Admistratif Penggugat tersebut tidak memenuhi Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi

*Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Pemerintahan, menentukan: Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- Bahwa frasa “dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja” di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menunjukkan limitasi waktu absolut yang bermakna bahwa penggunaan Upaya administratif keberatan hanya dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, tidak bisa sebelum waktunya (pradin) dan tidak bisa setelah lewat waktu (daluwarsa);
- Bahwa ketika tenggang waktu upaya administrative tidak dilaksanakan atau terlampaui (daluwarsa), maka penggunaan upaya penyelesaian sengketa administrative secara yudisial tidak bisa dilakukan hal ini sesuai dengan asas *post est occasio calva* (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap kadaluwarsa dan hilang haknya);
- Bahwa dengan demikian mengenai interval waktu Penggugat menerima/Mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 7 Mei 2021 dengan tanggal pengajuan Keberatan administrasi oleh Penggugat yaitu tanggal 14 Juli 2021, maka upaya administrasi berupa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan;
- Bahwa dengan daluwarsanya pengajuan Upaya administrative berupa keberatan yang diajukan Penggugat, maka secara Hukum Penggugat dianggap tidak mengajukan Upaya Administratif Keberatan, olehnya karena itu sangat tepat menurut hukum jika Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

### 2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA SENGKETA *A quo*;

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 505 K/TUN/2020 Tanggal 18 November 2020, dalam Pertimbangan Hukumnya menyebutkan:
  - Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk menerima, memeriksa, Memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah didahului dengan penyelesaian secara administrative (*vide* pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI tentang Pedoman Penyelesaian sengketa

Administrasi pemerintah setelah menempu Upaya Administratif;

- Bahwa tenggang waktu upaya administrative berupa keberatan atas penerbitan Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat kepada Bupati Kutai Kartanegara *in Casu* Tergugat/Termohon Kasasi telah melewati tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi dinilai tidak mengajukan upaya administrasi Keberatan secara benar atau tidak memenuhi syarat upaya administratif, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo* dan Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi Harus dinyatakan tidak diterima;

- Bahwa Eksepsi pada angka 2 (dua) erat kaitannya dengan Eksepsi Angka 1 (satu) Terkait Upaya Keberatan administrasi Penggugat telah Daluwarsa, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo* dan patut secara hukum menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

### 3. REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PASAL 1 ANGKA 8 UU NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEHINGGA OBJEK SENKETA BUKAN MERUPAKAN KTUN;

- Bahwa terkait pergantian Jabatan Dekan Fakultas Hukum sebagaimana sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat atas dasar Kewenangannya Mengangkat dan Memberhentikan Dekan maka dalam Statuta Universitas telah ditarrangkan sebagaimana Pasal 4 ayat 1 bahwa:

*Nama Universitas yang diatur dalam Statuta ini adalah Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, selanjutnya disingkat UNUSRA, merupakan lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Badan Pengelola dan Pelaksana (BPP) UNUSRA yang berkedudukan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai ilmu, teknologi, dan seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;*

Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (3) Statuta:

*Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(PBNU) atas usul Badan Pengelola dan Pelaksana (BPP) UNUSRA;

Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (3) yang juga diterangkan Penggugat dalam Gugatannya:

*Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut yang Tergugat II Intervensi ingin terangkan adalah penerbitan objek sengketa dasar pelimpahan kewenangannya ada pada Pasal 32 Ayat (3), bahwa Jabatan dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, sedangkan sumber kewenangan Jabatan Rektor berdasar pada pasal 25 ayat (3), dimana Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atas usul Badan Pengelola dan Pelaksana (BPP), sedangkan baik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atau Badan Pengelola dan Pelaksana (BPP) yang menjadi sumber kewenangan terhadap terbitnya Objek sengketa jelas bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian dalam menerbitkan Objek sengketa TERGUGAT murni melaksanakan Fungsi dan Kewenangan yang bersumber dari pelimpahan wewenang secara Hirarki bersumber dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atau Badan Pengelola dan Pelaksana (BPP), dan Bukanlah Pelimpahan wewenang dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara di bawah koordinasi Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan berarti bahwa universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara berada dalam hierarki pemerintahan dan pejabatnya berstatus Pejabat tata Usaha Negara tetapi perannya adalah dalam rangka pengawasan, yang luarannya adalah Izin Oprasional dan Akreditasi apabila Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara tidak melaksanakan Peraturan perundang-undangan maka akan berimbas pada Izin Oprasional dan Akreditasi;

- Bahwa sejalan dengan poin A tersebut maka Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269K/TUN/1996 yang Saudara Penggugat dalilkan pada Halaman 6 sebagai berikut:

*Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 K/TUN/1996, tanggal 5 Juli 1998, menyebutkan, bahwa :**

"Mahkamah Agung berpendapat bahwa Rektor UKSW merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Putusan tersebut kemudian menjadi Yurisprudensi bagi perkara-perkara atas dikeluarkannya keputusan oleh Rektor Universitas Perguruan Tinggi Swasta sehingga mendudukannya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pengadilan juga berpendapat bahwa kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh badan hukum swasta atau perdata yang mengelola suatu perguruan tinggi atau universitas seperti UKSW yang dikelola oleh YPTKSW termasuk urusan yang bersifat eksekutif atau urusan pemerintahan seperti maksud pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sepanjang badan hukum swasta tersebut memperoleh kewenangan dari Menteri yang berhak untuk itu seperti maksud pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal ini yang mendasari pemikiran adanya pelimpahan wewenang dari negara kepada pihak swasta dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara kebijakan publik. Ini juga ditambah bahwa jika pihak swasta atau masyarakat ingin menyelenggarakan suatu pendidikan tinggi harus berbentuk yayasan yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dengan demikian peranan pejabat publik dapat digantikan oleh pihak di luar itu, yakni pihak swasta. Unsur-unsur beschikking, khususnya dalam unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat diperluas, baik secara terbatas maupun tidak terbatas. Dengan dimengukannya gugatan pihak penggugat berarti secara sah unsur ini telah dimaknai secara luas oleh pihak majelis Hakim."

Bahwa jelas dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269K/TUN/1996 Seorang Badan Hukum Swasta atau dalam Perkara A quo yakni tergugat dapat di Katakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara "Sepanjang badan hukum swasta tersebut memperoleh kewenangan dari menteri" atau sekurang-kurangnya dalam Yurperudensi tersebut dalam menerbitkan Objek Sengketa Melibatkan Pejabat tata Usaha Negara. Sedangkan dalam Poin A Terguguat telah menerangkan sumber kewenangan Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa bukanlah memperoleh Kewenangan atau bahkan memerlukan persetujuan/rekomendasi Pejabat tata Usaha Negara, yang dimaksud dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269K/TUN/1996 ini seorang Rektor Universitas Swasta dapat dikatakan Pejabat tata Usaha Negara adalah ketika Rektor Universitas Swasta dapat melaksanakan Fungsi dibidang akademik yang dasar pelimpahan kewenangannya adalah Izin oprasional atau Akreditasi, barulah Rektor Universitas Swasta atau dalam Perkara a quo adalah tergugat dapat dianggap sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, karena majelis hakim yang mulia izinkan Tergugat II intervensi memberikan ilustrasi, andaikan badan Hukum swasta seperti Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, tidak memiliki Izin Oprasional dan tidak terakreditasi dari pejabat Tata usaha Negara dalam hal ini Kementriaan Pendidikan dan kebudayaan apakah secara Otomatis Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa perkara a quo ? tentu jawabannya tidak;

Bahwa Yurisprudensi kedua pada halaman 6 Gugatan Penggugat yang menjadi rujukan dari tergugat yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61K/TUN/1999 tertanggal 22 November 2001 dalam

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perkara tersebut tegas penerbitan Objek sengketa melibatkan persetujuan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga sangat tidak relevan dengan perkara A quo yang dalam penerbitannya tidak memerlukan persetujuan Pejabat Tata Usaha Negara; sedangkan Yurisprudensi Ketiga pada halaman 7 Gugatan Penggugat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210K/TUN/2001 tertanggal 7 Maret 2002 kabur sehingga sangat tidak dapat dijadikan rujukan dalam perkara *a quo*;

- Bahwa pada bagian eksepsi ini Tergugat II intervensi ingin merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali dengan Nomor register 48 PK tahun 2002 tanggal putusan 11 Juni 2004, yang menerangkan bahwa Hubungan hukum antara Rektor Universitas swasta dengan pada Dekan/Dosen serta lain-lain Pejabat di lingkungan Universitas swasta yang bersangkutan, bukanlah dalam arti hukum kepegawaian yang termasuk dalam hukum publik, oleh karena itu karena ini keputusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Fakta bahwa Universitas Swasta berada di bawah koordinasi Kopertis Departemen Pendidikan bukanlah berarti bahwa Universitas Swasta berada dalam hierarki pemerintahan dan pegawai-pegawainya berstatus pegawai negeri, tetapi peranan Kopertis adalah dalam rangka pengawasan agar perguruan Tinggi Swasta dapat selalu berada dalam koordinasi pemerintah;
- Bahwa sebagaimana telah kami uraikan pada Poin A, B dan C di atas sehingga TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Bukanlah merupakan Objek Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga patut secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa tergugat menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas dan selanjutnya terhadap dalil-dalil eksepsi diatas adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;

*Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi Putusan Penggugat pada romawi V angka 2 hal 12 yang mendalilkan penggugat sebagai Dekan Fakultas Hukum menjalankan tupoksinya sesuai undang-undang adalah dalil yang Pembenaan saja, terkait hal ini Tergugat II Intervensi memberikan keterangan selaku Dekan Pengganti dan Juga selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum disaat Penggugat masih menduduki Jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum, bahwa bagaimana bisa seorang yang diberikan amanah tanggung jawab jabatan namun sangat jarang masuk/datang/hadir di kampus, kebanyakan tugas yang semestinya dilakukan Sebagai Dekan justru dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi yang saat itu selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dari jawaban Tergugat II Intervensi ini pula Tergugat II Intervensi memberikan keterangan sekaligus memberikan Kesaksian bahwa antara kurun waktu awal Bulan Januari 2021 hingga sampai penggantian diakhir bulan Mei 2021, bahwa saudara Penggugat Tidak lebih 5 kali saja datang di kampus, kedatangan Penggugat hanya ketika ada ujian dan rapat (itu pun banyak rapat kordiansi Pejabat yang Penggugat tidak ikuti ataiu hadir, begitupun dengan tahun 2020 sejak Pengugat diangkat sebagai Dekan, Penggugat sangat jarang masuk kampus dan hanya sibuk dengan kegiatan Notaris dan Lembaga Bantuan Hukumnya sehingga pelayanan Fakultas sangat sulit berjalan, majelis hakim yang mulia, faktanya adalah berapa banyak mahasiswa yang hanya untuk meminta tanda tangan Penggugat sebagai Dekan harus pulang balik dari kampus yang beralamat di Kecamatan Baruga ke Kecamatan Kemaraya tempat kantor Penggugat hanya untuk tanda tangan dan keperluan lain mahasiswa, padahal Penggugat sebagai Dekan seharusnya melakukan hal tersebut dikampus;

Begitupun pada saat Proses persiapan akreditasi lapangan Fakultas Hukum Unusra, saudara Penggugat tidak Masuk Kampus untuk mempersiapkan akreditasi lapangan padahal jelas itu adalah tanggung jawabnya sebagai Dekan Fakultas Hukum dan disisi lain Penggugat pada saat itu katanya sibuk dengan kegiatan diluar kampusnya, beberapa kali Tergugat (Rektor Unusra) mencoba menghubungi beliau tentang hal tersebut namun Penggugat tidak merespon dengan baik bahkan tidak mengangkat telfon dari Tergugat, hingga hari pelaksanaan akreditasi, Penggugat tidak ada Konfirmasi kepada Kampus apakah akan hadir atau tidak, padahal dalam proses Akreditasi yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Badan Akeditasi, sangat membutuhkan penjelasan dan keterangan beliau terkait kondisi Fakultas

*Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 29/G/2021/PTUN.KDI, hingga pada saat itu sebenarnya Tergugat sudah harus mengambil sikap, pada saat itu Tergugat sebenarnya telah menyiapkan penggantian sementara Penggugat apabila Pada Hari Pelaksanaan Pengugat tidak hadir, fakta hari pelaksanaan Penggugat hadir di Kampus benar, namun tidak bisa diindahkan bahwa Penggugat sudah melalaikan Tanggung jawabnya pada Persiapan Akreditasi di Kampus dan menunjukkan Etika yang sangat tidak baik yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama;

Terhadap semua hal tersebut dalam Jawaban ini Tergugat II Intervensi memberikan keterangan sekaligus menyaksikan secara langsung sekitar kurang lebih pada akhir Desember dalam satu kesempatan setelah Rapat Fakultas dilaksanakan di Kampus dan saat itu Kebetulan Penggugat hadir di kampus, di hadapan Tergugat II Intervensi, Tergugat telah menegur dan/atau menyampaikan secara lisan kepada Penggugat bahwa Penggugat sangat "malas" untuk masuk ke kampus dan lebih sibuk dengan Kegiatan Notarisnya, sehingga Tergugat memberikan Pernyataan "Notaris sebenarnya tidak bisa menjabat Dekan" namun yang terjadi pada saat itu Penggugat menanggapi dengan sedikit arogan bahwa tidak ada aturannya sehingga yang terjadi pada saat itu adalah sedikit percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim Yang mulia, Kalau melihat dari Gugatan Penggugat pada Halaman 2 tentang Tengggag waktu pada Paragraf 2, walaupun tidak memberikan jawaban secara materil namun pada Bagian tersebut izinkan Tergugat II Intervensi memberikan gambaran tetang kurang perhatiannya Penggugat terhadap tanggung jawabnya selama diamanahi jabatan Dekan dan jarang masuknya Penggugat di Kampus tersebut. Yakni pada Halaman 2 tentang Tengggag waktu, pada Paragraf 2 Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa dikirimkan melalu Sosial Media Whatsapp (WA) atas nama ILMI, Saudari ILMI adalah Staff di Keuangan bukan Kepagawaian dan yang mengirimkan Penggugat itu bukan Saudari ILMI yang mengirimkan itu Kepala Kepegawaian atas nama Ibu SAMSI BURHAN S. ST., M.Kes, yang Mulia Majelis Hakim dari hal ini yang tergugat ingin sampaikan bahwa dari gambaran tetang kurang perhatiannya Penggugat terhadap tanggung jawabnya selama diamanahi jabatan dan jarang masuknya Penggugat di kampus tercermin melalui fakta Ini, tidak mengenal nama-nama dari rekan kerjanya di kampus;

*Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sebelum diterbitkannya Objek Sengketa ada beberapa Hal yang juga menjadi dasar pertimbangan yakni bahwa Penggugat sebelum diangkat menjadi Dosen tetap pada Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara telah menandatangani pernyataan sebagaimana berikut;

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
SULAWESI TENGGARA**  
Jalan. Sahone No. 5 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari  
unusraofficial@gmail.com http://www.unusra.ac.id

**SURAT PERNYATAAN DOSEN TETAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama	:	Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn.
Tempat/Tgl. Lahir	:	Kendari, 04 September 1986
N I K/ NIP.	:	-
Alamat	:	Jl. Bunga Dahlia, No. 9 Kecamatan Kendari Barat
Pendidikan	:	Strata II (S2)
(sebutkan nama PT-nya)	:	
a. Dalam Negeri	:	Universitas Hasanuddin
b. Luar Negeri	:	-
Pekerjaan	:	-
Pangkat/Golongan	:	-
Jabatan	:	-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Saya tidak bekerja penuh waktu pada instansi negeri/swasta atau perguruan tinggi swasta lainnya;
- Saya bersedia bekerja secara penuh waktu sebagai dosen tetap pada Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dalam mata kuliah:
  - Delik-Delik dalam KUHP (3 SKS)
  - Hukum Acara Pidana (2 SKS)
  - Hukum Pidana (3 SKS)

Bersama ini turut saya lampirkan:

- Foto copy KTP;
- Pas Foto
- SK Dosen Tetap
- Ijazah S1 dan S2;
- Surat Ket. Sehat Rohani
- Surat Ket. Sehat Jasmani
- Surat Ket. Bebas Narkotika
- Surat Pernyataan dari Pimpinan PT
- Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tridharma PT
- Surat Perjanjian Kerja

Kendari, 11 November 2017  
Yang menyatakan,  
  
Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn.

Bahwa dari pernyataan yang Penggugat telah buat sendiri pada saat pengangkatan sebagai Dosen tetap Penggugat Jelas telah menyalahi Pernyataannya tersebut;

Selain hal tersebut bahwa diketahui sebelumnya Penggugat adalah seorang Notaris maka sebelum menjadi Dosen tetap dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) Penggugat sebelumnya diberikan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dengan jangka waktu yang diperpanjang apabila dianggap perlu dan yang bersangkutan memiliki Keahlian Khusus, yang dalam perjalannya karena kekurangan dosen tetap pada saat itu maka Pengugat pengalihan atau *Convert* ke Dosen Tetap tanpa jangka waktu, dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang Terggugat II Intervensi Ingin jelaskan disini bahwa pada saat pengusulan Dosen tetap tanpa jangka waktu dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), salah satu syaratnya adalah mendapatkan izin dari atasan Profesi Notarisnya, dan ditemukan pada syarat ini Penggugat membuat surat Izin yang memberikan bukanlah atasan Notaris, Bukan pula Ketua Asosiasi Notaris baik Pusat Maupun Cabang, penggugat malah membuat Surat Izin yang

*Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada dirinya sendiri, menurut Tergugat II Intervensi

Penggugat telah melakukan tindakan manipulatif

7. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada Halaman 12 angka 3, Tergugat menghubungi Penggugat via Telfon, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa berkordinasi dengan Tergugat II Intervensi perihal penggantian Penggugat, pada saat itu Tergugat II Intervensi menyarankan untuk menkonfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat, dan setelah beberapa hari kemudia Tergugat menyampaikan kepada Tergugat II Intervensi bahwa Tergugat telah menyampaikan dan mempertanyakan kepada Penggugat melalui jaringan telfon, tidak bisa menyampaikan secara langsung karena lagi-lagi Penggugat sangat susah ditemui di kampus karena sangat jarang masuk ke kampus, pada pembicaraan tersebut sesuai penyampaian Tergugat pada tergugat II Intervensi bahwa "Katanya Penggugat tidak ada masalah kalau Penggugat digantikan dengan orang lain karena sangat sibuk dengan kegiatannya diluar kampus" sehingga menurut Tergugat II Intervensi walaupun tidak tertulis sebenarnya Penggugat tidak dapat lagi keberatan dengan hal Pergantian Dekan ini karena Penggugat telah menerima sebelumnya, sehingga pada saat itu Tergugat II Intervensi menyampaikan Kepada Tergugat bahwa itu telah dapat dilakukan;

Terkait hal tersebut juga pada tanggal 7 Mei 2021 Tergugat II Intervensi bertemu dengan Penggugat pada acara berbuka puasa bersama, dan pada saat itu Penggugat telah menerima Objek Sengketa melalui Sosial Media Whatsapp (WA), pada saat pertemuan tersebut terjadi perbincangan tentang penggantian Penggugat, pada saat itu Penggugat menyatakan bahwa menerima dan menyatakan "biar ada Regenerasi di Fakultas Hukum Unusra", sehingga menurut penggugat sudah tidak ada masalah terhadap hal tersebut, namun Tergugat II Intervensi saat in menjadi heran dengan Upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat;

8. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Bahwa Penggugat adalah seorang Notaris, sebelum pengangkatan Penggugat Baik sebagai Dosen/Pegawai Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara hingga Sebagai Pejabat/Pimpinan Fakultas Hukum kedudukan Penggugat merangkap jabatan juga sebagai Notaris sudah menjadi polemik internal Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, hingga pada saat itu Tergugat menemukan ketentuan dalam Undang-Undang Republik

*Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 17 Ayat (1):

(1) *Notaris dilarang:*

- a. *menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;*
- b. *meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;*
- c. *merangkap sebagai pegawai negeri;*
- d. *merangkap jabatan sebagai pejabat negara;*
- e. *merangkap jabatan sebagai advokat;*
- f. *merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;*
- g. *merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;*
- h. *menjadi Notaris Pengganti; atau i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;*

Berdasarkan ketentuan itulah Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara menyadari sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi berpandangan apabila hal tersebut terus dilanjutkan nantinya akan menjadi permasalahan yang lebih besar bagi Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;

Bahwa Tergugat II Intervensi berpandangan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, yang salah satu dasarnya bukanlah hanya mengacu pada pasal 32 ayat (4) Statuta saja, namun juga yang menjadi dasar pertimbangan adalah Pasal 32 Ayat (6) dan ayat (9) Statuta:

- 6) *Apabila Dekan berhalangan tetap, Wakil Dekan bidang akademik melanjutkan jabatan Dekan sampai akhir masa jabatan Dekan;*
- 9) *Kriteria persyaratan penetapan Dekan dan Wakil Dekan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Rektor;*

Bahwa dengan demikian segala pertimbangan terkait diterbitkannya Objek Sengketa telah sesuai ketentuan;

Terkait Hal ini, Majelis Hakim Yang Mulia, Perlu Kami Tambahkan Bahwa Penggugat sebelumnya menerima Jabatan Dekan Tersebut dengan

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantikan Dekan sebelumnya yakni Masran Amiruddin S.H., M.H., dimana Pada saat itu Masran Amiruddin, S.H., M.H. juga Belum Cukup 5 Tahun Menduduki Jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum, namun Penggugat tidak mempersoalkan Tentang Jabatan 5 Tahun Dekan, dan Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama ada beberapa Dekan di Fakultas Lain yang digantikan dimana pergantian tersebut belum mencukupi masa 5 Tahun, namun Penggugat tidak pernah mempermasalahkan hal itu, nantilah ketika Penggugat Yang digantikan barulah Penggugat mempersoalkan masalah ini, tentu hal ini menurut Tergugat II Intervensi hanyalah tindakan yang sangat tendesius dan cenderung ambisi saja;

9. Bahwa melalui Jawaban ini izinkan Tergugat II Intervensi memberikan keterangan dan/atau kesaksian bahwa pada saat Penggugat Menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Tergugat II Intervensi Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Penggugat tidak melaksanakan tugasnya pribadinya sebagai dosen dalam hal ini tidak pernah menyetorkan hasil mengajar dalam bentuk nilai Mahasiswa kepada Ketua Program Studi, dan rentan waktu 2020 hingga 2021 sangat jarang menunaikan kewajibannya mengajar, sehingga dari sini saja dapat dilihat bahwa Penggugat dalam hal ini juga sebagai Dosen yang diberikan tanggung jawab akademik Justru tidak menjalankannya dengan baik;

Dalam hal lain Penggugat dalam salah satu tugasnya sebagai Dosen yang telah diberikan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dari Lembaga Layan Pendidikan Tinggi Wilayah Sembilan (LLDIKTI Wil IX) dalam salah satu tugas Tri Dharmanya adalah melakukan Penelitian Dosen Pemula (PDP) ditahun 2018 pelaksanaan 2019 dimana dananya adalah pembiayaan negara melalui pembiayaan penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagian besar dana telah diambil oleh Penggugat namun Penggugat tidak menyelesaikan kewajiban penelitian tersebut sehingga itu menjadi predikat buruk untuk Universitas terhadap Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;

10. Bahwa tentang dalil Penggugat pada Poin 5 halaman 13 tentang kerugian Penggugat atas diterbitkan Objek Sengketa, Bahwa Penggugat Tidak menerima tunjangan, menurut Tergugat II Intervensi hal ini adalah hal yang sangat tepat dilakukan oleh Tergugat, justru menjadi tidak benar apabila Tergugat Tidak menerbitkan Objek sengketa dan Penggugat tetap menerima tunjangan namun tidak pernah masuk kampus untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dan mengenai terhalang untuk menjalankan tugasnya adalah dalil yang mengada-

*Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halada karena sebelum Pergugat menerbitkan Objek sengketaupun banyak hal yang Penggugat tidak dilaksanakan;

Dan yang terakhir tentang dalil Penggugat pada Poin 5 halaman 13 tentang kerugian Penggugat atas diterbitkan Objek Sengketa, bahwa Tergugat merasa martabat tercoreng karena diterbitkannya Objek Sengketa, tentang hal ini Majelis Hakim yang Mulia mohon menjadi perhatian, sebagai Tergugat II Intervensi yang juga merupakan Rekan bahkan Junior dari Penggugat, merasa sedih dan miris membaca dalil ini. Martabat Itu Melekat pada Individu seseorang Bukan Pada Jabatan, dalam artian ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai norma dan nilai sosial barulah tercoreng martabat kemanusiaannya, tidak ada kaitannya dengan jabatan, apalagi hanyalah jabatan Dekan pada universitas yang baru berdiri belum genap 6 tahun, berapa Banyak Menteri di negara Ini yang diberhentikan oleh Presiden, apakah Menteri itu mengatakan Martabatnya tercoreng karena telah diberhentikan, Menurut Tergugat II Intervensi melekatkan martabat pada jabatan hanya lahir dari pemikiran-pemikiran Feodalis bukan Demokrasi seperti saat ini. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II Intervensi menerangkan hal ini hanya untuk sekedar dapat menambah referensi untuk melihat dan menilai perkara ini dengan tepat;

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 13 s/d angka 7 halaman 17 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar dan Sesuai Eksepsi kami poin 3 sebelumnya sehingga keliru apabila Penggugat mengaitkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan AAUPB, karena telah jelas bahwa Objeknya Sengketa Bukanlah Objek Keputusan Tata Usaha Negara dan Pejabat yang menerbitkan bukanlah dalam perannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

12. Bahwa Tergugat telah tepat dan benar dan telah sesuai ketentuan dalam menerbitkan Objek Sengketa sehingga memohon pada yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatatan Penggugat;

### DALAM PENUNDAAN;

13. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat Dalam Penundaan yang mendalilkan bahwa mendesak karena adanya kerja-sama Fakultas Hukum dengan beberapa instansi yang seolah-olah tidak dapat terlaksana jika Objek Sengketa tetap berlaku, terkait hal ini Tergugat II Intervensi menerangkan bahwa kerja-sama dengan beberapa instansi lain tetap berjalan bahkan salah satunya adalah

*Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama Fakultas Hukum Unusra dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Kontrak Indonesia (LSP HKI) yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai Dekan Fakultas Hukum Unusra saat ini, tragisnya adalah hasil dari kerja-sama Ini adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Kontrak Indonesia (LSP-HKI) memberikan kesempatan kepada dua orang Dosen Perwakilan Fakultas Hukum Unusra Untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi Profesi Hukum Kontrak secara gratis, dimana salah satu perwakilan Dosen Fakultas Hukum Unusra adalah Penggugat;

14. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa tidak terdapat hal hal atau adanya keadaan yang sangat mendesak sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila keputusan tata usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan, oleh karenanya terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 67 Undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah sepatutnya menurut hukum Permohonan Penundaan Harus Dinyatakan Ditolak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untu seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

### DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 September 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 September 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapinya dengan menyatakan tetap pada Jawaban yang diajukan Tergugat pada persidangan 13

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
september 2021, yang mana tanggapan tersebut disampaikan melalui catatan persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 September 2021. Selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Oktober 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 11 Oktober 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Oktober 2021, yang mana baik Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tanggapan Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sama dengan Bukti P-15, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 089/UNU17/SK/KP/V/2021, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, tanggal 01 Mei 2021, beserta lampirannya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 172/UNU17/SK/KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Non Struktural Dalam Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, tanggal 25 April 2018, beserta lampirannya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 056/UNU17/SK/KP/V/2020, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Non Struktural Dalam Lingkup

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, tanggal

31 Maret 2020, beserta lampirannya;

5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 001/UNU17.10/HUKUM UNUSRA/III/2021, tentang Pengangkatan Dosen, Asisten Dosen Luar Biasa, Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun 2020/2021 Dalam Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, tanggal 12 Maret 2021, beserta lampirannya;
6. Bukti P-6 : Sesuai dengan *print out*, Foto rapat kerja Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Tahun 2020;
7. Bukti P-7 : Sesuai dengan *print out*, Foto rapat kerja Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Tahun 2021;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panitia Pelaksana Rapat Kerja Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 007/PANPEL/II/2020, tanggal 07 Januari 2020, Perihal: Undangan Rapat Kerja, yang ditujukan kepada Dosen Fakultas Hukum UNUSRA;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Kesepahaman antara Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sultra dan Pengurus Wilayah INI Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Kesepahaman antara Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sultra dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kasasi Sultra, yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Kesepahaman antara Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sultra dan Dewan Pimpinan Wilayah Peradin Sulawesi Tenggara, yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2020;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panitia Pelaksana Rapat Kerja Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 006/PANPEL/II/2021, tanggal

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Januari 2021, Perihal: Undangan Rapat Kerja, yang ditujukan kepada Dosen Fakultas Hukum Univ. Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 001/UNU17.9/SK/II/2021, tentang Panitia Pelaksana Rapat Kerja Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Tahun 2021, tanggal 19 Januari 2021, beserta lampirannya;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat diberikan kepada Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn., atas partisipasi sebagai Pemateri "Pendidikan Kader Paralegal", tanggal 3 Desember 2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat diberikan kepada Nuryani Peokodoh, atas partisipasi sebagai Pemateri "Pendidikan Kader Paralegal", tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dr. Maulana Saputra Sadala, S.H., M.Kn., dan Feyrus Okjum, S.H., yang mana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 November 2021, yang keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi bernama Dr. Maulana Saputra Sadala, S.H., M.Kn.:

- bahwa saksi menerangkan berprofesi sebagai Notaris wilayah kerja Sulawesi Tenggara;
- bahwa saksi menerangkan pernah menjadi Dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara pada awal tahun 2018 dan berhenti sejak semester genap bulan Juni 2021;
- bahwa saksi menerangkan mengajar mata kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Hukum Perdata, Hukum Pajak dan Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak;
- bahwa saksi menerangkan di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara ada dosen tetap dan dosen luar biasa;
- bahwa saksi menerangkan pada saat masuk sebagai dosen pada tahun 2018, Penggugat menjabat Ketua Jurusan Prodi;

*Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi menerangkan pada saat Penggugat menjabat Dekan pernah dua kali dilakukan rapat tahunan, yang pertama tahun 2019 bertempat di Aula Kesekretariatan dan tahun 2020 dilaksanakan di luar Kampus tapi pada saat saksi tidak hadir;

- bahwa saksi menerangkan pada saat pandemi proses pembelajaran dilakukan secara daring;
- bahwa saksi menerangkan mendapat informasi pemberhentian Penggugat sebagai Dekan namun tidak pernah melihat SKnya, dan informasi yang saksi dapat Penggugat digantikan oleh Wahyu Prianto, S.H., M.H. (Tergugat II Intervensi);
- bahwa saksi menerangkan pernah bertanya kepada Penggugat dan dijelaskan bahwa alasan pemberhentiannya karena tidak mengerjakan tugasnya dan merangkap jabatan sebagai Notaris;
- bahwa saksi menerangkan ada Kode Etik Notaris dan Notaris diperbolehkan menjadi Dosen;
- bahwa saksi menerangkan perihal menduduki jabatan struktural di kampus sampai saat ini masih ada perdebatan, yang tidak boleh itu BUMN dan BUMD;
- bahwa saksi menerangkan banyak rekan seprofesi saksi yang menduduki jabatan struktural di kampus;
- bahwa saksi menerangkan program kerja Penggugat saat menjadi Dekan sepengetahuan saksi adalah mengadakan rapat kerja dan melakukan penyusunan akreditasi;
- bahwa saksi menerangkan pada saat Penggugat menjabat sebagai Dekan, Tergugat II Intervensi menjabat sebagai Ketua Prodi;
- bahwa saksi menerangkan status Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara adalah Universitas Swasta;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui yang mengangkat Rektor dan tanggung jawabnya kepada PBNU;
- bahwa saksi menerangkan Notaris dan PPAT dua jabatan berbeda;
- bahwa saksi menerangkan untuk dapat menjadi tenaga pengajar pertama bermohon sama seperti melamar pekerjaan dan pada saat diterima tidak ada kontrak hanya diberikan SK mengajar;
- bahwa saksi menerangkan Penggugat menjabat Dekan sejak 2019 hingga diberhentikan;

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa saksi menerangkan pada saat menjabat Dekan, Penggugat juga menjabat sebagai Notaris/PPAT;

- bahwa saksi menerangkan pada saat Notaris ingin menjadi dosen tidak perlu ada ijin dari atasannya;

### 2. Saksi bernama Feyrus Okjum, S.H.:

- bahwa saksi menerangkan mengetahui kerjasama antara LBH Kasasi Sultra dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dan pernah melihat Nota Kesepahaman tersebut;
- bahwa saksi menerangkan Penggugat bukan pengurus pada LBH Kasasi dan tidak ada kaitannya dengan LBH Kasasi;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sejak kapan Penggugat menjabat sebagai Dekan;
- bahwa saksi menerangkan selama menjabat sebagai Dekan, penggugat pernah mengadakan rapat kerja Fakultas Hukum pada tahun 2019;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Dekan;
- bahwa saksi menerangkan tidak begitu mengenal Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sama dengan Bukti T-7, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 089/UNU17/SK/KP/V/2021, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, tanggal 01 Mei 2021, beserta lampirannya;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 467/A.II.04.d/12/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, tanggal 30 Desember 2019;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor: 01/KLF/UKA.1/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, Perihal:

*Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upaya Keberatan Administrasi, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, tanggal 26 Juli 2021, yang diterima oleh Purwansyah Hakim perihal Tanggapan Keberatan Administrasi (Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn., dan Surat Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 174/UNU17/LL/2021, perihal Tanggapan Keberatan Administrasi, tanggal 26 Juli 2021;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Tahun 2019;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 002/KET/II/2017, tanggal 23 Januari 2017;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/TUN/2020, tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tulisan sebagaimana tersebut di atas Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda Bukti T.II INV-1 sama dengan Bukti T.II INV-8, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II INV-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 002/KET/II/2017, tanggal 23 Januari 2017;
2. Bukti T.II INV-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Dosen Tetap atas nama Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn., tanggal 11 November 2017;
3. Bukti T.II INV-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Dosen Tetap atas nama Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn., tanggal 31 Maret 2020;
4. Bukti T.II INV-4 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 03/UNU17/SK/KP/2017, tentang Tugas Pokok dan Fungsi

*Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pejabat Struktural dan Non Struktural Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, tanggal 10 Januari 2017, beserta lampirannya;

5. Bukti T.II INV-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 089/UNU17/SK/KP/V/2021, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, tanggal 01 Mei 2021, beserta lampirannya;
6. Bukti T.II INV-6 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 10/G/2010/PTUN-SMD, tanggal 26 Juli 2011;
7. Bukti T.II INV-7 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
8. Bukti T.II INV-8 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tulisan sebagaimana tersebut di atas Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Elektronik/Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

*Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah “Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dengan Nomor: 089/UNU17/SK/KP/V/2021, Tertanggal 1 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Non Struktural dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Khusus pada lampiran nomor urut 4 atas nama Muhammad Hasyim, S.H., M.Kn., diberhentikan dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan sebagaimana lampiran nomor urut 3 atas nama Wahyu Prianto, S.H., M.H., diangkat dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum” (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti T.II INV-5);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa, oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi yang diajukan, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan materi eksepsi yang sama yakni pada pokoknya meliputi eksepsi tentang:

- (1) Tenggang Waktu (daluwarsa) dan Upaya Administratif;
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo*, dikarenakan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi waktu 21 hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- (3) Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara tidak memenuhi persyaratan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga objek sengketa bukan merupakan KTUN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas termasuk dalam kualifikasi eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-

*Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi lain sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, yang artinya diputus dalam putusan akhir. Lebih lanjut mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi mengenai Tergugat tidak memenuhi persyaratan Pasa 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga objek sengketa bukan merupakan KTUN, karena hal tersebut erat kaitannya dengan kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan normatif apa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni: pertama, objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), kedua, subjek bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan subjek hukum orang atau badan hukum perdata, dan Tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara, dan yang ketiga adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

*Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang pertama yakni apakah objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara?, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pada pokoknya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini ialah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pada pokoknya Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu, dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan kriteria KTUN adalah:

- Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Dikeluarkan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Berlaku bagi Warga Masyarakat.
- Tidak termasuk kategori KTUN yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti T.II INV-5) merupakan sebuah penetapan tertulis mengenai pemberhentian Muhammad Hasyim S.H., M.Kn., (*in casu* Penggugat) dalam Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dan digantikan oleh

*Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI (in casu Tergugat II Intervensi) yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (*in casu* Tergugat). Pertanyaan hukum selanjutnya apakah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara yang menerbitkan objek sengketa *a quo* tersebut dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Keputusan yang diterbitkan olehnya memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara?, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; dari ketentuan norma hukum tersebut dapat dipahami bahwasanya kriteria untuk dapat disebut sebagai Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah tidak hanya semata-mata dilihat pada struktural organ/pejabat dalam sistem pemerintahannya, melainkan lebih utama pada fungsi yang dijalankan. Jika fungsi yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan penyelenggaraan pemerintahan maka yang menjalankan tersebut dapat disebut dengan badan/pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan tersebut dihubungkan dengan sengketa *a quo*, selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat diangkat dalam Jabatan Dekan Fakultas Hukum berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 172/UNU17/SK/KP/2018, tanggal 25 April 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (*vide* Bukti P-3 yang meskipun fotokopi dari fotokopi namun tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi);
- bahwa Penggugat pada tahun 2020 hingga diterbitkannya objek sengketa *a quo* masih menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor: 056/UNU17/SK/KP/2020, tanggal 31 Maret 2020, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Non Struktural Dalam Lingkup Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Bukti P-4) yang meskipun fotokopi dari fotokopi namun tidak dibantah

oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi);

- bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2021, yang mana memberhentikan Penggugat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara dan digantikan oleh Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti T.II INV-5);
- bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat halaman 6 dan dalil Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 9 dapat diketahui Penggugat juga berprofesi sebagai Notaris Kota Kendari, yang mana dalil tersebut dikuatkan dengan Bukti T-6 dan Bukti T.II INV-1 serta tidak dibantah oleh Penggugat dan diakui sebagaimana dalil Replik Penggugat halaman 10 yang sejalan pula dengan keterangan saksi Penggugat bernama Dr. Maulana Saputra Sadala, S.H., M.Kn. (*vide* Berita Acara Sidang);
- bahwa berdasarkan BAB III IDENTITAS Pasal 4 Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Tahun 2019 menentukan pada pokoknya Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Badan Pengelola dan Pelaksana (BPP) UNUSRA, yang mana hal tersebut berarti Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara merupakan Universitas Swasta (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan: "*Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi *jls.* Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dapat diketahui Perguruan Tinggi (termasuk Perguruan Tinggi Swasta) memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana otonomi pengelolaan tersebut meliputi bidang akademik dan non akademik. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi diatur pada pokoknya otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami lembaga perguruan tinggi memiliki wewenang yang bersifat diskresi untuk menetapkan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan otonomi di bidang non akademik, khususnya bidang organisasi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Tahun 2019 ditentukan pada pokoknya Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan sesuai dengan kebutuhan melalui Keputusan Rektor, yang mana Dekan dan Wakil Dekan tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;

Menimbang, bahwa status atau kedudukan Dosen pada Universitas Swasta dapat dipahami dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang pada pokoknya mengatur bahwasanya Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Dari ketentuan hukum tersebut secara implisit menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Dosen dengan Universitas tidak didasarkan pada hukum publik melainkan pada kaidah-kaidah hukum privat (perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama), maka dengan demikian Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa oleh Tergugat selaku pimpinan tertinggi Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara berupa pemberhentian Penggugat dari jabatan Struktural Dekan Fakultas Hukum tidaklah dalam kapasitasnya menjalankan fungsi pemerintahan karena sengketa tersebut bukanlah sengketa kepegawaian yang berdasarkan pada hukum publik;

Menimbang, bahwa menarik lebih jauh mengenai hierarki organisasi penyelenggara Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Tahun 2019 menentukan pada pokoknya Badan hukum penyelenggaraan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara adalah Perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) di tingkat pusat (PBNU) yang berkedudukan di Jakarta yang berwenang dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Rektor atas usul Badan Pengelola dan Pelaksana (BPP) Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, sehingga dapat diketahui secara organisasi adalah murni badan hukum swasta;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menentukan pada pokoknya Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang mencakup pengaturan, perencanaan,

*Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas serta esensi sengketa *a quo* dalam ranah penggantian jabatan struktural (kepegawaian) maka Majelis Hakim menilai tidak ada hubungan hierarki Pemerintah dalam hal ini kementerian dengan Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara berkaitan dengan penggantian jabatan struktural sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, karena hubungan tanggung jawab pemerintah sebatas pada pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas selaras dengan kaidah hukum yurisprudensi Nomor 48 K/TUN/2002, tanggal 11 Juni 2004 yakni: "*Hubungan hukum antara Rektor Universitas Swasta dengan para Dekan/Dosen serta lain-lain pejabat di lingkungan Universitas Swasta yang bersangkutan, bukanlah dalam arti hukum kepegawaian yang termasuk dalam hukum publik, oleh karena itu keputusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, fakta bahwa Universitas Swasta berada di bawah koordinasi Kopertis Departemen Pendidikan bukanlah berarti bahwa Universitas Swasta berada dalam hierarki pemerintahan dan pegawai-pegawainya berstatus pegawai negeri, tetapi peranan kopertis adalah dalam rangka pengawasan agar perguruan tinggi swasta dapat selalu berada pada koordinasi pemerintah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (*in casu* Tergugat) tidak dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena tindakan hukum yang dilakukan yakni penerbitan objek sengketa *a quo* bukan dalam ranah urusan pemerintahan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana hal tersebut berimplikasi pula pada objek sengketa yang tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara bukanlah

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pejabat PTUN sehingga objek sengketa bukan merupakan KTUN beralasan hukum untuk diterima dan terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

### II. Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak relevan pula untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *j/s.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

### MENGADILI:

#### I. Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara tidak memenuhi persyaratan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga objek sengketa bukan merupakan KTUN;

*Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### II. Dalam Permohonan Penundaan;

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

### III. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp378.500 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh RACHMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DELLA SRI WAHYUNI, S.H., dan MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

**DELLA SRI WAHYUNI, S.H.**

Ttd.

**RACHMADI, S.H.**

Ttd.

**MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**SURIANSYAH, S.H.**

*Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	130.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	148.500,-
4. PNBP	: Rp.	30.000,-
5. Meterai	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Leges	: Rp.	10.000,-

---

Jumlah : Rp. 378.500,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 29/G/2021/PTUN.KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)